**SISTEM KEPEMIMPINAN TTS**

**(TUNGKU NAN TIGO SAJARANGAN)**

**DAN LEMBAGA KOORDINATIF MAS**

**(MAJELIS ADAT DAN SYARAK)**

**Mochtar Naim**

**Ciputat, 21 Juli 2010**



**I**

P

ADA tanggal 16 Mei 2010 saya menulis sebuah esai dengan judul “Untuk Tegaknya ABS-SBK Diperlukan Dewan Adat dan Syarak,” dan saya edarkan kepada kawan-kawan di Gebu Minang yang memprakarsai Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010, serta lain-lainnya. Saya sendiri duduk sebagai Wakil Ketua Steering Committee dari Panitia KKM Gebu Minang itu, sementara Ketua SCnya adalah Sdr Dr Saafrudin Bahar. Dua-dua kami, sejak Seminar Hukum Tanah (1968, di Fak Hukum Unand, Padang), Seminar Islam (1969, di IAIN Imam Bonjol, Padang ) dan Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau (1970, di Batu Sangkar) dulu selalu bekerjasama dan bahu-membahu menggelindingkan seminar-seminar tentang Minangkabau, sampai pula dengan Seminar KKM2010 sekarang ini.

 Konsep tentang perlunya dijelmakan Dewan Adat dan Syarak (DAS) ini telah saya sampaikan sebelumnya pada Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau, 28-30 Nov 2006, di Padang, yang disponsori oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Sumbar. Saya menyampaikan makalah: “Ciptakan Lembaga Dewan Adat dan Syarak (DAS) dari Nagari ke Provinsi agar ABS-SBK dapat Terimplementasikan.” Konsep ini dibahas dan diterima oleh Kongres dan menjadi salah satu dari Keputusan Kongres. Sebagai catatan, termasuk yang hadir dan berpartisipasi dalam Kongres itu adalah wakil-wakil dari LKAAM sendiri.

 Siapapun tentu akan bisa melihat kembali dokumen Prosiding Kongres tentang ini. Untuk jelasnya, dokumen makalah tersebut: “Ciptakan Lembaga DAS...” dan cuplikan Keputusan Kongres mengenai ini, lalu makalah saya: “Untuk Tegaknya ABS-SBK...” bersama ini saya lampirkan.

**II**

 Tetapi, *panta rei*, air mengalir, waktu berlalu, dan realisasinya tak kunjung kelihatan. Makanya wajar kalau saya ajukan konsep ini kembali, sekarang melalui forum Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010 yang sedang kita persiapkan ini.

 Konsep ini lalu dibahas dalam rapat-rapat SC KKM2010 dan diterima. Kemudian, dari anggota SC sendiri (Farhan Muin Dt Bagindo, dari LAKM) mengusulkan agar judulnya dirubah menjadi MAS: Majelis Adat dan Syarak. Istilah Majelis, menurutnya, mencontoh Muhammadiyah yang punya Majelis Tarjih, lebih sreg dari Dewan. Saya tidak keberatan, karena esensinya sebagai lembaga komunikasi dan koordinatif tidak berubah.

 Tapi kemudian, ketika melakukan FGD dengan pimpinan LKAAM Sumbar di Padang bulan Maret 2010, mereka mengajukan keberatan dengan memakaikan istilah ataupun konsep MAS yang dianggap sebagai tandingan atau melemahkan kedudukan lembaga LKAAM. Dengan semangat bertolak-angsur, istilah MAS lalu diganti lagi dengan Forum Komunikasi TTS. Saya juga secara prinsip tidak keberatan, walau istilah “Forum” menurut hemat saya lebih bersifat *ad hoc* ketimbang permanen, di samping tidak mengikat, sementara yang kita perlukan adalah lembaga koordinatif yang bersifat permanen dan mengikat yang menjembatani ketiga lembaga kepemimpinan TTS yang berfungsi menurut jalurnya sendiri-sendiri, yaitu kepemimpinan ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, yang masing-masing mewakili unsur adat, agama dan publik.

 Kelemahan dari sistem kepemimpinan TTS ini justeru adalah itu, yaitu tidak adanya lembaga komunikatif dan koordinatif yang mempertemukan ketiga unsur kepemimpinan TTS itu. Wajar kalau kita senantiasa tertanya-tanya, kapankah dan dalam bentuk apa ketiga unsur kepemimpinan TTS itu duduk berapat beria-ia, memperkatakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, yang lazimnya tidak ada yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri: adat sendiri, agama sendiri dan kemaslahatan umum secara bermasyarakat sendiri pula.

 Dalam kenyataan sosial yang kita hadapi hari-hari, semua itu saling terkait dan saling berjalin-berkelindan, tak obahnya seperti yang dilambangkan oleh TTS itu sendiri, yang satu saling terkait dengan yang lainnya, bagaikan tungku tiga sejarangan, atau tali tiga sepilin itu. Makanya diperlukan lembaga koordinatif dan komunikatif seperti DAS atau MAS ataupun Forum yang diusulkan yang sekaligus juga merupakan *“superbody,”* seperti yang diistilahkan oleh ahli hukum adat Bakhtiar Abna SH dari Unand dan yang notabene adalah juga anggota pengurus LKAAM Sumbar.

 Bayangkan, nyaris dua abad ABS-SBK telah diterima sesudah Sumpah Satia Bukit Marapalam itu sebagai filosofi hidup orang Minang, tetapi mekanisme kelembagaan kepemimpinan TTS yang bersifat komunikatif dan koordinatif sebagai superbody itu tidak pernah terciptakan. Makanya filosofi ABS-SBK itu hanyalah sebuah wacana simbolisme yang abstrak tapi tak pernah terjabarkan apalagi terealisasikan secara struktural-fungsional dalam kehidupan masyarakat riel di Minangkabau. Nyaris dia hanya simbol tapi tak terealisasi dalam kehidupan fungsional-struktural nyata hari-hari. Masing-masing lalu berjalan sendiri-sendiri. Tak ada koordinasi, tak ada sinkronisasi dan integrasi, yang semua itu pada hal adalah *conditio sine qua non,* mutlak diperlukan, apalagi dalam menghadapi tuntutan masa depan dari negeri dan negara kita yang makin moderen dan canggih ini.

 Sementara itu dari publik, termasuk wacana-wacana di RN (Rantau Net) dan FB, dan melalui berbagai forum FGD yang diadakan di sedikitnya 13 daerah di Sumbar dan di rantau Jakarta, juga muncul berbagai saran dengan berbagai pertimbangan, yang intinya sama merasakan perlunya lembaga koordinatif itu tapi dengan nama dan nuansa yang rada berbeda-beda. Dan LKAAM sendiri, sebelum pergantian pengurus dengan yang sekarang ini, juga sepakat menerima terbentuknya Forum Komunikasi TTS itu, seperti juga dengan Kongres Kebudayaan th 2006 sebelumnya itu.

 Pengurus baru hasil Mubes LKAAM 2010 kemarin, yang sekarang diketuai oleh bekas Sekjen, Sayuti Dt Rajo Pangulu,bagaimanapun, membatalkan dan menolak persetujuan LKAAM sebelumnya, dan bahkan menyatakan tidak ikut mendukung dan tidak ikut berpartisipasi dalam KKM2010 yad. Alasannya, lagi-lagi, walau sekarang hanya Forum, dan tidak lagi Dewan ataupun Majelis, dikuatirkan akan mengurangi hegemoni super power serta fungsi dan wewenang LKAAM sebagai lembaga tertinggi satu-satunya, yang katanya, bukan hanya di bidang adat, tetapi juga agama/syarak dan budaya Minangkabau secara totalitas. LKAAM, dalihnya, berurat di Nagari, berbatang di Kabupaten dan berpucuk di Provinsi.

 Pertanyaan: setahu saya yang ada di Nagari hanya KAN yang bukan *onderbouw* dan di bawah naungan LKAAM, dan LKAAM secara struktural-fungsional tidak ada di Nagari. KAN, sebaliknya, adalah lembaga kerapatan adat yang lekat dan inheren ada di Nagari, dan bahagian yang tak terpisahkan dari Nagari secara non-formal. LKAAM tidak. LKAAM selama ini adalah lembaga LSM dari kelompok profesional ninik mamak yang punya ambisi politik, yang sebelumnya adalah onderbouw dari Golkar, dan kemudian berdiri sendiri, dan yang pernah punya wakilnya di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan kegiatan LKAAM pun disponsori secara finansial oleh Pemda melalui pos anggaran belanja APBD Sumbar.

 Dari segi sejarah berdirinya, LKAAM malah dilahirkan atas prakarsa penguasa militer: Pengkowilhan Sumatera yang berpusat di Medan, tahun 1966. Sdr Dr Saafrudin Bahar yang waktu itu aktif di militer di Padang malah juga ikut mempelopori berdirinya LKAAM itu. Karenanya, selama masa Orde Baru, LKAAM adalah bahagian dari perangkat Orde Baru dengan tujuan untuk mengendalikan sisi-sisi adat dan sosial-budaya dari rakyat di Sumatera Barat. Teori antropologinya, katanya, kalau kepalanya dipegang, maka keseluruhan badannya akan ikut nunut dan terkendalikan.

 Dalam masyarakat sendiri, ternyata tidak semua dan tidak setiap ninik-mamak adalah anggota LKAAM. Tidak sedikit yang karena bukan anggota Golkar tidak masuk LKAAM. Ninik mamak tidak kurangnya ada yang di PPP, PBB, PKB, NU, PAN, Muhammadiyah, dsb, dan belakangan bahkan ada yang menghidupkan kembali: MTKAAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, yang sudah ada sejak zaman Belanda dahulu, yang sekarang dipimpin oleh Irfianda Abidin Dt Pangulu Basa, yang ingin menegakkan syariat Islam secara kaffah di semua bidang kehidupan. Sementara adat yang dipakai adalah adat yang sejalan dengan syarak. Yang tidak sejalan, dibuang. Syarak berada di atas adat, dan tidak sejajar. Adat dan syarak tidak sandar bersandar, bagai aur dan tebing. Tapi: Syarak mengata, adat memakai. Di puncaknya: Kitabullah Al Quranul Karim, pedoman hidup tertinggi dari setiap muslim.

**III**

Masalah kelembagaan lembaga kepemimpinan TTS ini, ternyata, tidak hanya tersekat di bidang adat itu sendiri, tetapi juga tidak kurangnya di bidang syarak/agama dan publik/ kecendekiawanan sekalipun. Malah dalam era emansipasi gender sekarang ini juga dipertanyakan: di mana duduknya Bundo Kanduang dan bahkan Pemuda?

 Di bidang adat, tidak duduk, bagaimana kaitan struktural-fungsional antara KAN dengan LKAAM dan MTKAAM, tambah lagi dengan lembaga-lembaga adat yang di rantau, seperti LAKM, LK3AM, dsb. Yang terjadi, LKAAM mengkleim KAN sebagai onderbouw LKAAM di Nagari. Sementara rata-rata pimpinan KAN di Nagari tidak pernah merasa demikian. Apalagi LKAAM maupun tandingannya MTKAAM secara struktural-fungsional tidak ada di Nagari.

 Di bidang syarak/agama, ada MUI di Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi, dan tidak ada di Nagari. Kalaupun ada adalah Majelis Ulama Nagari, bukan bagian dari MUI. MUI adalah lembaga yang berjaringan secara nasional dan berpusat di Jakarta. MUI di Sumbar tidak merasa memiliki wewenang untuk mencampuri urusan adat dan budaya Minangkabau, seperti yang diutarakan oleh salah seorang anggota pengurusnya.

 Di bidang keperempuanan, walau masyarakatnya matrilineal, tapi wanitanya tidak punya hak politik dalam ikut mengatur masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Di Minang selama ini berlaku adagium: *“Women reign but not rule.”* Wanita memiliki singgasana dan harta pusaka, tetapi tidak berkuasa dalam mengatur masyarakat. Yang berkuasa tetap adalah laki-laki, yang diwakili oleh ninik-mamak, alim ulama dan cerdik-pandai itu. Sejauh ini tidak seorangpun wanita Minang yang jadi kepala suku, jadi ninik-mamak, dsb. Makanya sistemnya matrilineal, bukan matriarkal.

 Nah, bagaimana dengan suasana dan situasi yang telah berubah seperti sekarang ini, di mana sebagai warga negara, wanita diperlakukan sebagai sama dengan pria, tidak kecualinya di Sumbar sendiri yang adalah bahagian yang integral dari Rep Indonesia. Bukankah sekarang tidak ada halangan bagi wanita untuk menjadi apapun, walau sebagai Presiden sekalipun, seperti yang diperlihatkan contohnya oleh Megawati Sukarnoputeri. Malah di bidang legislatif, ada jatah yang disediakan untuk wanita yang tidak boleh kurang dari 30 %. Bagaimana dengan di Minangkabau yang katanya menghargai dan menjunjung tinggi harkat wanita itu. Sekarang nama Bundo Kanduang hanya dipakai sebagai nama organisasi wanita sebagai sayap kirinya LKAAM dan sendirinya tidak mewakili keseluruhan wanita Minang. Sebab merekapun, seperti pria, juga bergerak di berbagai bidang kegiatan politik, sosial dan budaya, kendati sebagian terbesar dari wanita Minang masih berkutat di sekitar rumah dan sawah ataupun pasar.

 Dengan kitapun mengakui setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum dan apapun, maka tak kurangnya muncul pula pertanyaan: bagaimana dengan pemuda dalam peranannya sebagai turut menentukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri?

 Ini tentu saja jika kita tidak hanya melihat ke belakang, ke masa lalu, tapi juga ke masa depan. Sudahkah hal-hal seperti ini kita antisipasi jika tujuan kita adalah untuk membawa Minangkabau ini ke era global dan moderen sekarang ini?

 Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak mungkin lagi kita kesampingkan begitu saja tanpa kita mengangkatkannya ke dalam wacana-wacana diskursus yang bersifat antisipatif dan tanggap ke masa depan itu.

 Belum pula kita juga harus bicara dan dudukkan pula, siapa itu sesungguhnya yang kita maksud dengan unsur “cerdik pandai” atau “cerdik-cendekia” ataupun “cendekiawan” itu yang juga merupakan unsur tak terpisahkan dari kepemimpinan TTS itu? Sudahkah kita bicarakan dan bahas sisi-sisi ini secara mendalam, ataupun secara mendatar di atas permukaan saja? Apakah sama cerdik pandai itu dengan sarjana, S1, S2 atau S3, yang jumlahnya sekarang sudah hitungan ribuan? Bagaimana dengan mereka-mereka yang tak sempat bersekolah, atau malah ada yang SD saja tak tamat, tapi semua orang mengakui bahwa dia itu cerdik cendekia, intelektul sejati? Sebut saja sejumlah nama: Natsir, Rosihan Anwar, Navis, dan sekian banyak lainnya yang hanya sampai AMS/SMA saja dan tidak pernah masuk universitas, tapi adalah tokoh intelektual kaliber nasional kebanggaan kita. Belum pula Hamka dan sekian banyak hamka-hamka lainnya yang SD saja tak tamat, tapi justeru jadi profesor, doktor, ataupun pemimpin bangsa, dsb.

 Sebaliknya, apakah sekian banyak sarjana yang sampai bergelar doktor dan profesor sekalipun, adalah cendekiawan-intelektual? Karena sebagian besar sarjana hidupnya jadi pegawai negeri di berbagai bidang profesi dan jabatan, apakah dapat kita mengatakan bahwa mereka adalah intelektual-cendekiawan, sementara periuk-nasinya diagakkan oleh pemerintah, dan mulutnya dikendalikan oleh sistem kekuasaan etatik yang tidak boleh berlawanan dengan sistem kekuasaan? Siapa lalu yang cerdik-pandai, intelektual-cendekiawan atau cerdik-cendekia itu? Belum terjawab, dan perlu dijawab. Dan apa lalu tugas fungsional mereka sebagai bagian dari kepemimpinan TTS?

 Belum pula gesekan-gesekan yang suka terjadi antara mereka yang di kampung dan mereka yang di rantau. Sering terjadi, pemikiran-pemikiran bernas yang datang dari rantau tidak terterima oleh orang yang di kampung, karena dianggap mencikaraui. Orang rantau cukup memberi bantuan keuangan kepada kampung, tetapi tidak mencampuri urusan orang di kampung. Dikotomi ranah dan rantau juga terjadi.

 Orang di rantaupun, sebaliknya, karena merasa sukses hidup di rantau, seberapa tinggipun pangkat dan titel yang didapat di rantau, rasanya belum lengkap kalau gelar datuk tidak mereka dapatkan. Maka banyaklah orang rantau yang mendapatkan gelar datuk, yang entah bagaimana caranya, walau apa itu adat dsb tidak banyak mereka ketahui. Gelar datuk lalu diboyong ke rantau. Dan anak-kemenakan di kampung tetap terbiarkan.

**IV**

Itu baru aspek sistem kepemimpinan TTS yang kelihatannya sama sekali tidak siap untuk dibenahi dan diselesaikan karena tidak jelasnya ujung pangkal persoalannya. Pertanyaan: Dapatkah semua itu dibawa dan diselesaikan pada forum KKM2010 yad?

Belum dan bagaimana pula dengan penjabaran ABS-SBK itu sendiri yang kedudukannya begitu mendasar dan fundamental dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, baik ke dalam secara internal antara sesama anggota masyarakat Minang sendiri, maupun ke luar dalam posisi mereka sebagai orang dan warga Indonesia.

 Menarik untuk dicermati bahwa konsep ABS-SBK ini bukan hanya milik budaya Minangkabau, tetapi budaya Melayu secara keseluruhan, yang orientasi kekuasaannya adalah sentrifugal (diri untuk orang banyak), bukan sentripetal (orang banyak untuk diri), sementara orientasi budayanya adalah sintetik (senyawa), bukan sinkretik (campur-aduk). Masyarakat-masyarakat Melayu luar Jawa umumnya berorientasi sentrifugal dan sintetik, yang relatif sama dengan yang di Minangkabau, sementara masyarakat-masyarakat Melayu yang di Jawa, khususnya Jawa dan Madura, sentripetal dan sinkretik.

 Konsep ABS-SBK, oleh karena itu, ada di tengah-tengah masyarakat Melayu di luar Jawa, dan tidak di Jawa. Dengan ABS-SBK di luar Jawa, Islam adalah agama satu-satunya, di mana adat berada di bawah naungan syarak, syarak bersendi Kitabullah. Adagium yang terpakai adalah: Syarak mengata, Adat memakai. Di Jawa, adagiumnya: *Sedaya agami sami kemawon.* Semua agama sama sahnya, dan sama benarnya. Secara bernegara, dengan falsafah Pancasila, orientasi sinkretik ala Jawa inilah yang dipakai.

 Karena ABS-SBK dasarnya adalah sintetik dan Islam adalah agama tauhid satu-satunya, maka tidak ada tempat bagi adat untuk berbeda dengan syarak. Adat yang serasi dengan syarak diterima, yang tidak serasi, dibuang. Islam menerima semua yang baik dari manapun datangnya. Makanya ada ungkapan: Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Karena itu pula, Islam bersifat universal, *rahmatan lil ‘alamin*.

 Dengan ABS-SBK, karena itu, syarak harus berlaku di semua segi dan sisi kehidupan: politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial-budaya, kesenian, olah raga, apapun. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Melayu yang ber ABS-SBK adalah masyarakat Islam yang sifatnya kaffah. Dengan kekuasaan politik berada di tangan mereka, maka konsekuensinya adalah juga: negara Islam, seperti Malaysia, Brunai, Sabah, dsb. Karena Islam tidak mengenal ajaran: *seperation of church and state*, tetapi ajaran holistik, integral dan kaffah, *duniyā wal ākhirah*.

 Di sini orang Minang diuji. Sejauh ini tidak ada masalah. Seperti di Bulu Kumba di Sulawesi Selatan, di Gorontalo, di Kaltim, Ternate, lalu di Aceh, di Riau Daratan, dan di Banten, banyak dari kaidah-kaidah aturan Islam yang diterapkan secara bermasyarakat yang ditujukan kepada pemeluk Islam, negara mentoleransi. Di Sumbar sendiri, belasan dari Perda Kabupaten/Kota menerapkan ajaran Islam, tidak ada masalah. Bahkan negara sendiri, sejak dari awal kemerdekaan sampai hari ini, menerapkan ajaran Islam bagi warganegara yang beragama Islam. Apakah itu di bidang pendidikan agama, di bidang kehakiman dan pengadilan agama, di bidang matrimoni NTR, di bidang puasa dan hari-hari besar Islam, bahkan sekarang di bidang ekonomi, perdagangan, asuransi dan perbankan syariah, yang berkembang demikian cepat, tidak ada masalah. Menarik, hampir semua dari bank-bank, baik pemerintah maupun swasta, mempraktekkan perbankan syariah berdampingan dengan perbankan konvensional. Dan ini sekarang bahkan sudah menjadi gejala dan fenomena global mendunia. Perbankan syariah yang terbesar di dunia sekarang bahkan tidak di negara Islam di Timur Tengah, tapi di Inggeris dan Eropah.

 Orang Minang, berbeda dengan orang Aceh, Bugis, Melayu, dll, kelihatannya masih separoh hati atau berparoh hati dan masih gugup-gugup untuk menerapkan syariah Islam yang justeru dituntut oleh ajaran ABS-SBK itu untuk diterapkan secara kaffah dalam kehidupan mereka.

 Orang Minang masih harus diyakinkan bahwa mempraktekkan ajaran Islam di semua bidang kehidupan dijamin oleh UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) mengatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 29 ayat (2) mengatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

 Mestinya, kalau orang Aceh berhasil menjadikan daerah Aceh menjadi daerah istimewa, di mana syariat Islam diberlakukan secara kaffah menyeluruh, orang Minang pun punya hak yang sama. Yang diperlukan bagi orang Minang adalah kepercayaan kapada diri dan kemampuan diri untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya dan masyarakatnya.

 ABS-SBK artinya adalah itu. \*\*\*